

PEMBERANTASAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI ERA GLOBALISASI

ABYAN HARIPRPTIKO

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, haripratikoabyan@gmail.com

DWI PUTRI LESTARIKA

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, dwipfhunib22@unib.ac.id

ABSTRAK

Era globalisasi sekarang telah mempercepat pergerakan informasi, modal, dan manusia lintas batas negara, sekaligus memfasilitasi munculnya kejahatan terorisme transnasional yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. Di Indonesia, ancaman ini semakin nyata dengan jaringan teroris seperti Jemaah Islamiyah dan afiliasi ISIS yang dimana memanfaatkan teknologi digital untuk radikalisisasi dan pendanaan. Penelitian ini menganalisis strategi pemberantasan terorisme transnasional melalui pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada kerangka hukum nasional (UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) dan juga internasional UNSCR 1373/2001 serta ASEAN Convention on Counter-Terrorism. Implikasinya di Indonesia perlu mereformasi regulasi untuk mengakomodasi aspek siber terorisme dan memperkuat peran BNPT dalam forum multilateral. Penelitian ini juga merekomendasikan model kerjasama regional berbasis restorative justice dengan tujuan meminimalkan radikalisisasi ulang, sehingga menjaga stabilitas di Asia Tenggara.

Kata kunci: globalisasi; terorisme; internasional.

ABSTRACT

The current era of globalization has accelerated the movement of information, capital, and people across national borders, while facilitating the emergence of transnational terrorism that threatens national sovereignty and security. In Indonesia, this threat is increasingly apparent with terrorist networks such as Jemaah Islamiyah and ISIS affiliates utilizing digital technology for radicalization and funding. This study analyzes strategies for eradicating transnational terrorism through a normative juridical approach, focusing on the national legal framework (Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism) as well as international UNSCR 1373/2001 and the ASEAN Convention on Counter-Terrorism. The implication for Indonesia is the need to reform regulations to accommodate aspects of cyber terrorism and strengthen the role of the National Counterterrorism Agency (BNPT) in multilateral forums. This study also recommends a regional cooperation model based on restorative justice with the aim of minimizing re-radicalization, thereby maintaining stability in Southeast Asia.

Keywords: globalization; terrorism; international

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah mengubah tatanan kehidupan sosial, politik, dan hukum dunia

dengan makin menghilangnya batas-batas negara dalam arus informasi, modal, dan pergerakan manusia. Perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, dan sistem

keuangan global memudahkan jaringan kejahatan transnasional untuk beroperasi lintas yurisdiksi, mulai dari perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pencucian uang, kejahatan siber, hingga terorisme. Organisasi kejahatan transnasional terorganisasi menggunakan fleksibilitas sistem global untuk memperluas jaringan regional dan internasional, sehingga ancamannya tidak lagi bersifat lokal, melainkan berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi nasional maupun regional.¹

Dalam konteks negara Indonesia dimana sebagai negara kepulauan dengan kerapatan penduduk tinggi dan akses digital yang luas, karakteristik geografis dan sosial ekonomi ini menjadi celah bagi pelaku kejahatan transnasional untuk mengeksploitasi potensi korban, pasar, dan jalur perdagangan ilegal. Kondisi ini memaksa negara untuk melampaui pendekatan penegakan hukum domestik semata dan memerlukan kerja sama hukum internasional, kerangka konvensi PBB (seperti halnya UNTOC dan UNCAC), serta mekanisme regional seperti ASEANAPOL dan Interpol.² Di sinilah kebutuhan untuk merumuskan strategi pemberantasan kejahatan transnasional yang terkoordinasi, berbasis hukum, dan menyesuaikan diri

dengan dinamika globalisasi menjadi sangat urgent.

Globalisasi juga bisa mempercepat adopsi dan penyebaran teknologi informasi, sehingga kejahatan siber dan kejahatan finansial transnasional semakin kompleks dan sangat sulit dilacak. Pelaku kejahatan dapat bersembunyi di balik anonimitas digital, menggunakan mata uang kripto, serta memanfaatkan celah regulasi antar negara untuk memindahkan aset hasil kejahatan. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, pembaharuan peraturan, serta penguatan kerja sama ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

Globalisasi telah memperkuat konektivitas sosial dan budaya, tetapi sekaligus juga membuka ruang bagi persebaran ideologi radikal melalui media sosial dan platform digital. Pola rekrutmen pelaku kejahatan transnasional, termasuk terorisme, kini tidak lagi hanya berbasis pertemuan fisik, melainkan melalui jaringan maya yang bersifat global. Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, tantangan terbesar yang dihadapi negara adalah menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kebutuhan kerja sama internasional, serta memastikan bahwa mekanisme pemberantasan kejahatan transnasional tetap berpijak pada

¹ Watardo Tun Nevahdi dan Aqil Meilangi Shihab, "ANALISIS POLA KEJAHATAN INTERNASIONAL STUDI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI ERA GLOBALISASI," *Kultura* 2, no. 3 (2024): 71–79.

² Nabila Riani Ilmih, Andi Aina, "Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 25–35.

prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Tanpa adanya kerangka hukum yang kuat dan sistem penegakan hukum yang profesional, praktik pemberantasan kejahatan transnasional berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM atau penyalahgunaan kekuasaan. Maka dari itu, pengembangan strategi dan regulasi pemberantasan kejahatan transnasional di era globalisasi mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional, keamanan masyarakat, serta integritas sistem hukum Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kejahatan transnasional berkembang di era globalisasi, dan apa dampaknya terhadap hukum Indonesia?
2. Bagaimana tantangan penegakan hukum lintas batas, dan apa solusi kerjasama internasionalnya?

1.3 Metode Penelitian

- II. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum primer yang dimana melalui analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta konvensi internasional seperti UNTOC 2000. Data

sekundernya berupa jurnal, putusan pengadilan terkait kasus transnasional, dan juga dokumen kerjasama bilateral Indonesia-ASEAN dikumpulkan dari sumber terpercaya, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi gap regulasi dan efektivitas strategi pemberantasan di era globalisasi.

III. PEMBAHASAN

Bagaimana kejahatan transnasional berkembang di era globalisasi, dan apa dampaknya terhadap hukum Indonesia.

Era globalisasi ditandai dengan liberalisasi ekonomi yang masif, kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi, serta integrasi pasar dunia yang secara dramatis mempercepat evolusi kejahatan transnasional menjadi ancaman yang semakin terstruktur dan sulit dikendalikan. Hilangnya batas-batas negara yang semakin kabur memungkinkan organisasi kriminal terorganisir beroperasi seperti korporasi multinasional sungguhan, dengan rantai pasok global, divisi spesialisasi, dan strategi adaptif terhadap perubahan regulasi.³

Jenis kejahatan ini kini mencakup spektrum luas mulai dari perdagangan narkoba berupa heroin dari kawasan Golden Triangle Burma, Laos, Thailand serta metamfetamin sintesis produksi massal dari laboratorium superlab di Asia Tenggara, perdagangan manusia untuk

³ Muh.Irfansyah Hasan, "KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM

PIDANA INDONESIA," *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 13–20.

eksploitasi seksual di rumah bordil urban maupun tenaga kerja paksa di sektor perikanan dan perkebunan kelapa sawit, pencucian uang melalui jaringan kripto anonim seperti Bitcoin mixer dan shell companies di yurisdiksi tax haven seperti Panama dan Kepulauan Virgin, illegal logging yang menyusup melalui rantai pasok furnitur ekspor ke Eropa, illegal fishing oleh armada kapal asing di ZEE Indonesia, cybercrime berupa phishing massal ransomware serangan terhadap infrastruktur kritis dan dark web marketplace untuk senjata serta data curian, terorisme dengan radikalisasi melalui konten propaganda di platform media sosial terenkripsi, hingga perompakan laut yang semakin brutal di perairan strategis Selat Malaka dan Laut Natuna.⁴

Perkembangan fenomena ini didorong oleh beberapa faktor konvergen yang saling memperkuat, yaitu revolusi digital memfasilitasi komunikasi real-time melalui aplikasi terenkripsi seperti Telegram dan Signal serta akses dark web untuk koordinasi operasi global tanpa jejak, globalisasi transportasi melalui sistem kontainerisasi raksasa dan penerbangan low cost carrier yang menyamakan muatan ilegal di antara kargo sah, serta deregulasi keuangan global yang memungkinkan transfer dana instan via

fintech cross-border dan aset digital yang sulit dilacak oleh otoritas nasional.

Di kawasan Asia Tenggara khususnya, sindikat kartel Sinaloa dari Meksiko hingga berkolaborasi dengan jaringan Triad Hong Kong yang memanfaatkan ASEAN Economic Community untuk mendistribusikan narkoba senilai miliaran dolar melalui pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia seperti Tanjung Priok, sementara kelompok cybercrime dari Nigeria Eastern Europe menargetkan jutaan korban Indonesia melalui skema investment fraud dan romance scam yang dimulai dari aplikasi kencan populer.⁵ Skala ekonomi kegiatan ilegal ini luar biasa besar sehingga bisa menyumbang porsi signifikan terhadap PDB global menurut estimasi UNODC, dengan Indonesia berposisi sebagai hub transit utama berkat lokasi geografisnya yang strategis di persimpangan jalur perdagangan dunia.

Secara historis fenomena ini mengalami transformasi bertahap, pada masa pra-globalisasi dominasi kejahatan konvensional seperti penyelundupan barang terlarang melalui jalur darat terbatas, pasca ledakan internet sekitar awal abad ke-21 beralih ke high-tech crimes dengan marketplace online dan transfer elektronik, sedangkan era pasca-pandemi COVID-19 justru mempercepat

⁴ Andi Rahmah Affana, Andi Muhammad Aliffar, "EVOLUSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS GLOBALISASI : TINJAUAN LITERATUR," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 122–135.

⁵ Putri Difa Zhafirah, "Optimalisasi Diplomasi Internasional dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14910–14920.

hibridisasi cyber-physical seperti sindikat judi online yang terhubung dengan money mule networks lokal di Indonesia beserta pencucian hasil judi melalui properti dan bisnis legal.

Di Indonesia sendiri kasus-kasus ini terus meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir dengan Badan Narkotika Nasional mencatat penyitaan puluhan ton narkoba sintetis dan organik, sementara Kepolisian RI menangani ribuan kasus trafficking manusia serta cybercrime yang menunjukkan pergeseran dari operasi lokal murni ke pola transnasional yang terintegrasi dengan rantai pasok global. Tanpa respons adaptif yang cepat dan terkoordinasi, tren ini akan terus bermutasi dengan munculnya AI-driven crimes seperti deepfake extortion video untuk pemerasan dan autonomous drone untuk pengiriman narkoba lintas perbatasan yang semakin sulit dideteksi oleh sistem pengawasan konvensional.⁶

Bagaimana tantangan penegakan hukum lintas batas, dan apa solusi kerjasama internasionalnya.

Penegakan hukum lintas batas terhadap kejahatan transnasional di era globalisasi menghadapi hambatan yurisdiksi yang sangat kompleks karena pelaku kriminal beroperasi secara mulus di wilayah multiple negara

dengan sistem hukum, prioritas kebijakan, dan tingkat kerjasama yang berbeda-beda secara signifikan, sehingga aparat penegak hukum Indonesia sering kali tidak memiliki wewenang legal untuk melakukan penangkapan, penyitaan aset, atau interogasi di luar teritori nasional meskipun memiliki bukti kuat.⁷

Prinsip kedaulatan negara yang mutlak ini menjadi penghalang utama di mana otoritas asing menolak ekstradisi jika pelaku adalah warga negaranya atau kasus dianggap politically sensitive, seperti dalam kasus pelarian koruptor ke Singapura atau hacker dari Filipina yang melarikan diri ke negara yang aman. Ketidakseragaman regulasi antarnegara memperparah situasi, misalnya perbedaan definisi kejahatan siber di Indonesia (UU ITE) dengan yurisdiksi Eropa yang lebih longgar terhadap data privacy sehingga sulit melacak server hosting dark web marketplace.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menjadi kendala operasional krusial, terutama bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai lebih dari ribuan kilometer dan puluhan ribu pulau yang memerlukan pengawasan ketat terhadap trafficking narkoba melalui speedboat, illegal fishing

⁶ Nadeem Iqbal, Awais Hassan, Talha Waheed, "AI-driven crime prediction: a systematic literature review," *Journal of Computational Social Science* 8, no. 53 (2025): 1–47.

⁷ Elsyia Al Lutfiah dan Muhammad Irayadi, "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keimigrasian oleh Pelintas Batas dari Papua Nugini ke Indonesia," *DECISIO: Journal Of Law* 1, no. 2 (2024): 7–12.

oleh armada kapal asing dari China Vietnam, serta cybercrime yang memerlukan forensic tools canggih untuk tracking cryptocurrency wallet. Minimnya pos lintas batas yang dilengkapi radar canggih, kapal patroli kecepatan tinggi, drone surveillance, dan satelit pemantauan membuat celah keamanan di daerah perairan Natuna, Selat Malaka, serta perbatasan darat Kalimantan yang sering dieksploitasi sindikat transnasional.

Faktor sosial-budaya di wilayah perbatasan memperumit penegakan hukum secara dramatis karena hubungan kekerabatan etnis melintasi batas negara seperti suku Dayak di Kalimantan Barat dengan Malaysia Sarawak atau masyarakat Papua di perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea yang memungkinkan pelintas batas tradisional mengabaikan prosedur imigrasi formal demi ikatan adat dan perdagangan lintas batas informal, sehingga aparat sering terjebak dilema antara menegakkan hukum pidana atau mempertahankan harmoni sosial komunal.⁸ Korupsi endemik di kalangan oknum penegak hukum perbatasan juga menjadi faktor penghambat kritis di mana sindikat membayar suap untuk lewatnya kontainer narkoba di pelabuhan atau identitas fiktif untuk trafficking korban.

Kerjasama internasional menjadi fondasi utama mengatasi tantangan penegakan hukum lintas batas melalui penguatan Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) bilateral yang dimana sudah diratifikasi Indonesia dengan negara-negara lain seperti Australia untuk berbagi intelijen real-time mengenai jaringan narkoba dan terorisme, dan memungkinkan ekstradisi pelaku serta penyitaan aset hasil kejahatan yang disembunyikan di bank offshore Sydney atau Melbourne.⁹

Kerjasama ini juga diperluas dengan melalui ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang memfasilitasi operasi patroli laut bersama ASEANAPOL di Selat Malaka, di mana Bakamla RI berkoordinasi dengan Malaysian Maritime Enforcement Agency untuk intersepsi kapal penyelundup manusia dan illegal fishing yang telah menurunkan insiden signifikan sejak implementasi ReCAAP Information Sharing Centre.

Pembentukan tim investigasi gabungan dengan negara tetangga terbukti sangat efektif untuk menangani kasus pencucian uang dan kejahatan siber transnasional, yang dimana polisi Indonesia bekerja sama dengan aparat setempat untuk membongkar sindikat judi online dan jaringan money mule, menghasilkan penahanan massal serta

⁸ Mohd. Yusuf DM, "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 2 (2025): 711–725.

⁹ Anas Putra Ichsan et al., "Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 965–976.

penyitaan aset bernilai miliaran rupiah melalui protokol ekstradisi yang dipercepat. Ratifikasi konvensi PBB seperti UNTOC 2000 beserta protokol-protokolnya memaksa penyesuaian undang-undang nasional dengan standar global, sehingga memungkinkan pelacakan dan penyitaan aset lintas batas dari hasil korupsi atau narkoba yang disembunyikan di yurisdiksi tetangga.¹⁰

Platform digital regional untuk sistem bea cukai juga telah terintegrasi mempercepat deteksi kontainer mencurigakan berisi bahan narkotika atau senjata melalui profil risiko berbasis kecerdasan buatan yang dibagi antar negara, sementara pertemuan menteri ASEAN secara rutin juga telah menyusun strategi komprehensif yang mengakomodir perbedaan pendekatan antarnegara. Penguatan kapasitas aparat dilakukan melalui pelatihan bersama lembaga internasional yang fokus pada forensik digital, analisis blockchain untuk melacak dompet kripto, serta pengawasan drone di perbatasan laut yang rawan konflik.

Selanjutnya ada kerjasama non-tradisional yang meliputi kemitraan dengan perusahaan teknologi global untuk berbagi informasi ancaman terhadap serangan ransomware dan pemantauan konten radikalisme di media sosial yang merekrut warga Indonesia, melengkapi pendekatan konvensional dengan kecepatan respons digital. Keberhasilan

model ini terlihat dari penurunan dramatis kasus perompakan di Selat Malaka setelah patroli terkoordinasi dengan negara tetangga, membuktikan bahwa pendekatan terintegrasi ini efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kejahatan transnasional yang terus berevolusi.

IV. KESIMPULAN

Mekanisme Kejahatan transnasional berkembang pesat di era globalisasi melalui teknologi dan integrasi ekonomi, menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum Indonesia akibat keterbatasan yurisdiksi dan sumber daya. Solusi efektif terletak pada kerjasama internasional berbasis MLAT, konvensi ASEAN, dan ratifikasi UNTOC yang memungkinkan koordinasi lintas batas, berbagi intelijen, serta reformasi regulasi nasional untuk menjaga kedaulatan hukum dan keamanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Affana, Andi Muhammad Aliffar, Andi Rahmah. "EVOLUSI HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS GLOBALISASI: TINJAUAN LITERATUR." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 2 (2024): 122–135.

GLOBALISASI," *Jurnal Suara Pengabdian* 45 1, no. 4 (2022): 163–177.

¹⁰ Dwinanda Linchia, "STRATEGI PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI ERA

- Anas Putra Ichsan, I Komang Agus Ari Setiawan, Sugiandy M. Amin, Agus Kurniawan, dan Dani Durrahman. "Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 965–976.
- DM, Mohd. Yusuf. "ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENEKAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE FRIEDMAN." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 2 (2025): 711–725.
- Dwinanda Linchia. "STRATEGI PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI ERA GLOBALISASI." *Jurnal Suara Pengabdian* 45 1, no. 4 (2022): 163–177.
- Elsya Al Lutfiah, dan Muhammad Irayadi. "Analisis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Keimigrasian oleh Pelintas Batas dari Papua Nugini ke Indonesia." *DECISIO: Journal Of Law* 1, no. 2 (2024): 7–12.
- Hasan, Muh.Irfansyah. "KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INDONESIA." *Lex Crimen* 7, no. 7 (2018): 13–20.
- Ilmih, Andi Aina, Nabila Riani. "Membangun Tembok Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Kejahatan Lintas Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 25–35.
- Nevahdi, Watardo Tun, dan Aqil Meilangi Shihab. "ANALISIS POLA KEJAHATAN INTERNASIONAL STUDI KASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI ERA GLOBALISASI." *Kultura* 2, no. 3 (2024): 71–79.
- Waheed, Nadeem Iqbal. Awais Hassan.Talha. "AI-driven crime prediction: a systematic literature review." *Journal of Computational Social Science* 8, no. 53 (2025): 1–47.
- Zhafirah, Putri Difa. "Optimalisasi Diplomasi Internasional dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 14910–14920.